

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010

NOMOR : 14



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 269 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN
DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM)
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan masyarakat miskin, Pemerintah Kota Bandung telah menganggarkan kembali Dana Hibah Bawaku Pangan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun dalam rangka Pemberian Dana Hibah Bawaku Pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat hal spesifik yang perlu dilakukan pengaturan dengan Peraturan Walikota Bandung tersendiri;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM) TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal ...

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2010 adalah pedoman teknis yang memuat prosedur dan mekanisme penyaluran dan pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan bagi masyarakat yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONSEP DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM) TAHUN ANGGARAN 2010

BAB III : MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM) TAHUN ANGGARAN 2010

BAB IV : MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

BAB V : SOSIALISASI

BAB VI : PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian berikut skema dan format-formatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal ...

Pasal 3

Pelaksanaan penatausahaan pencairan Hibah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 14

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 269 TAHUN 2010

TANGGAL : 27 APRIL 2010

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN

DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN

(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA

RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM)

TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk miskin di Indonesia Tahun 2009 masih mencapai 14,1 % dari jumlah penduduk, sehubungan dengan hal tersebut maka program penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas ke-4 (empat) dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simultan oleh Pemerintah bersama masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan yang terbagi dalam 3 (tiga) kluster, adapun program yang termasuk dalam kluster 1 (satu) adalah Bantuan dan Perlindungan Sosial dimana salah satunya adalah Program Raskin.

Program Raskin pada Tahun 2010 diluncurkan kembali dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/4751/admrek perihal Pagu Alokasi Program Raskin Kab/Kota se-Jawa Barat Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2009. Kota Bandung mendapatkan pagu untuk 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), sehingga mengalami penurunan sebanyak 19.001 (sembilan belas ribu satu) RTSPM dibandingkan Tahun 2009, dimana Kota Bandung mendapatkan pagu untuk 82.432 (delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua) RTSPM.

Program penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi Program Pemerintah Pusat, tetapi dilaksanakan juga oleh Pemerintah Kota Bandung melalui 7 (tujuh) agenda prioritas, dimana salah satunya adalah Program Kemakmuran yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) dan Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan).

Program Bawaku Pangan berupa dana hibah kepada masyarakat miskin, sebagai pendamping Program Raskin merupakan bagian integral dari program penanggulangan kemiskinan yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktivitas masyarakat serta perbaikan rumah kumuh. Sinergitas di antara berbagai program merupakan aspek penting dalam meningkatkan efektifitas masing-masing program dalam percepatan pencapaian tujuan. Namun demikian kondisi perekonomian yang cenderung memburuk perlu mendapat penanganan yang serius sehingga tidak terjadi kerawanan pangan di masyarakat melalui kegiatan yang bersifat *emergency/rescue* yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin.

B. Maksud...

B. Maksud dan Tujuan Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010

Program Bawaku Pangan dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam upaya peningkatan ketahanan pangan yaitu membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat miskin di Kota Bandung. Adapun tujuannya, adalah :

1. Keberpihakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin (*Pro poor*);
2. Meringankan beban masyarakat miskin;
3. Membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin untuk mengalokasikan sebagian dari biaya kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan lainnya, sehingga masyarakat dapat meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
4. Mengurangi permasalahan keterlambatan pembayaran raskin;
5. Meningkatkan profesionalisme Pengelola Raskin (Asas 6T yaitu Tepat Sasaran, Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas);
6. Meminimalisasi ketidaksesuaian harga Raskin bagi RTSPM;
7. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok.

C. Sasaran

Sasaran Penyaluran/Pemberian Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010, adalah :

1. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) sebanyak 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu), yang tersebar di 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan, sesuai dengan jumlah sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagai penerima Subsidi Program Raskin;
2. 151 (seratus lima puluh satu) Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan sebagai penerima dana hibah operasional raskin dari titik distribusi ke titik bagi.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2010 disusun, sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, esensi pelaksanaan program, dasar pelaksanaan program, maksud dan tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan.

BAB ...

- BAB II : KONSEP DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM) TAHUN ANGGARAN 2010
Bab ini menguraikan tentang konsep dana hibah untuk masyarakat miskin dalam Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010.
- BAB III : MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM) TAHUN ANGGARAN 2010
Bab ini menguraikan tentang mekanisme perencanaan meliputi : alokasi dana hibah untuk meringankan pembelian Raskin, dana hibah operasional dari titik distribusi ke titik bagi, sasaran penerima manfaat, rencana distribusi, dan mekanisme pelaksanaan penyaluran/pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2010.
- BAB IV : MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
Bab ini menguraikan tentang monitoring, evaluasi, pelaporan dan indikator keberhasilan pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010.
- BAB V : SOSIALISASI
Bab ini menguraikan teknis sosialisasi yang dapat dilakukan dalam menginformasikan Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010 kepada pihak-pihak terkait terutama pelaksana dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dan masyarakat umum.
- BAB VI : PENUTUP

BAB II
KONSEP DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM)
TAHUN ANGGARAN 2010

Ketahanan Pangan dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat (Dewan Ketahanan Pangan, 2002).

Beras hingga kini masih merupakan salah satu komoditi pangan pokok bagi masyarakat Indonesia dan merupakan komoditi strategis bagi pembangunan nasional. Ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat besar dengan konsumsi mencapai 139/Kg/Kapita/Tahun, sehingga konsumsi beras tersebut sangat mempengaruhi terhadap kemiskinan di Indonesia.

Sejak krisis ekonomi Tahun 1998, kebijakan perberasan di Indonesia, kebijakan subsidi diberikan khusus kepada masyarakat miskin tertentu (*targeted subsidy*) melalui Program Raskin (Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Miskin), dimana untuk Tahun 2010, sasaran Program Raskin secara Nasional adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil pendataan BPS Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010, sasaran Program Raskin Tahun 2010 ditetapkan sebanyak 17,5 juta RTS dengan alokasi 13 Kg/RTS/bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan harga Rp. 1.600/Kg netto di titik distribusi.

Keberhasilan program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 Tepat (6T), yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi. Program Raskin sebagai salah satu Program Penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam kluster 1, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, demikian pula aparat Kelurahan, Rukun Warga, Lembaga Pembangunan Masyarakat (LPM) maupun tokoh masyarakat, sehingga diperlukan kerjasama dan sinergi antar berbagai *stakeholder* mulai dari pusat sampai ke daerah dalam rangka melaksanakan Program Raskin untuk mewujudkan pencapaian indikator 6T secara efektif dan efisien.

Dalam Rangka mewujudkan indikator 6T tersebut, Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2010, menggulirkan kembali Program Bawaku Pangan, sebagai program pendamping raskin, melalui pemberian dana hibah kepada masyarakat yaitu salah satu bentuk instrumen bantuan Pemerintah Daerah berbentuk uang kepada masyarakat di bidang Pangan, dengan peruntukan sebagai berikut :

1. Meringankan ...

1. Meringankan Pembelian Raskin sebesar Rp. 600,-/Kg/RTS, setiap bulan selama 9 (sembilan) bulan untuk 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) RTSPM, yang langsung dibayarkan ke Perum Bulog, setelah distribusi pada bulan yang bersangkutan terlaksana 100 %;
2. Bantuan Operasional dari titik distribusi ke titik bagi sebesar Rp. 400,-/Kg, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Bandung, sesuai dengan amanat Pedoman Umum Raskin Tahun 2010, Angka 7 huruf c bahwa Biaya Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui APBD atau dari sumber dana lainnya, sehingga harga tebus di Titik Bagi sebesar Rp. 1.000,-/Kg/RTS, dengan demikian masyarakat terbantu dalam penyediaan pangan di tingkat rumah tangga, tanpa dibebani biaya operasional.

BAB III
MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM)
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan alokasi Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010 berdasarkan data RTSPM hasil PPLS BPS Tahun 2008 yang telah terintegrasi dengan aparat kewilayahan.

A. Alokasi Dana Hibah Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, *jo.* Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, ditetapkan bahwa alokasi Dana Hibah Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Hibah untuk meringankan pembelian Raskin
 - a. Digulirkan selama 9 (sembilan) bulan mulai Bulan April Tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2010;
 - b. Alokasi dana hibah untuk meringankan pembelian Raskin :
 - 1) Per RTSPM = 13 kg x Rp. 600,-/kg = Rp. 7.800,-/bln;
 - 2) 63.431 RTSPM x Rp. 7.800,-/bln = Rp. 494.761.800,-/bln;
 - 3) Selama 9 bulan x Rp. 494.761.800,-/bulan = Rp. 4.452.856.200,- (empat miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
2. Dana Hibah untuk biaya operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM)
 - a. Digulirkan selama 9 (sembilan) bulan mulai Bulan April Tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2010;
 - b. Alokasi dana hibah untuk operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM) bagi pelaksana distribusi :
 - 1) Per RTSPM = 13 Kg x Rp. 400,-/kg = Rp. 5.200,-/bln;
 - 2) 63.431 RTSPM x Rp. 5.200,-/bln = Rp. 329.841.200,-/bln;

3) Selama ...

- 3) Selama 9 bulan x Rp. 329.841.200,-/bln = Rp. 2.968.570.800,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
3. Dana Hibah untuk pendukung biaya administrasi pelaksanaan Program Bawaku Pangan sebesar Rp. 78.573.000; (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

B. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) menggunakan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) BPS Tahun 2008 yang telah terintegrasi dengan aparat kewilayahan serta telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Nomor 501/4751/Admrek perihal Pagu Alokasi Raskin Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2009, bahwa Kota Bandung mendapat alokasi untuk 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) RTSPM;
2. Apabila terdapat nama-nama RTSPM hasil PPLS BPS Tahun 2008 yang sudah tidak sesuai dengan data riil di Kelurahan, disebabkan oleh :
 - a. RTSPM pindah tempat ke luar Kelurahan, subsidi Program Raskin termasuk bantuan Program Bawaku Pangan sebagai pendamping Program Raskin bagi RTSPM bersangkutan dapat digantikan oleh RTS yang telah terdaftar dalam data RTS Tahun 2008;
 - b. Kepala RTSPM meninggal dunia dan RTSPM yang bersangkutan masih dianggap layak menerima subsidi Program Raskin dan bantuan Dana Hibah Program Bawaku Pangan, maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data RTS Tahun 2008.
3. Nama-nama RTSPM sesuai hasil PPLS BPS Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan sebagai RTSPM penerima Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010;
4. Data RTSPM yang meliputi nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 3, disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010.

C. Penetapan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan

Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan ditunjuk atas usulan Lurah yang bersangkutan, ditetapkan sebagai penerima Dana Hibah Program Bawaku Pangan untuk operasional pembagian raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM).

D. Rencana ...

D. Rencana Distribusi

Distribusi dana hibah dilakukan sesuai jadwal berikut :

No.	Dana Hibah	BULAN									
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Novemer	Desember	
		TAHUN 2010									
1.	Pemberian Dana Hibah untuk bantuan keringanan pembelian Raskin										
2.	Pemberian Dana Hibah Operasionalisasi Raskin										
3	Biaya Pendukung Administrasi Program Bawaku Pangan										

E. Mekanisme Distribusi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 untuk meringankan pembelian Beras Miskin (Raskin) :

1. Pemerintah Kota Bandung memberikan dana hibah berupa bantuan untuk meringankan pembelian Raskin sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) setiap kilogram kepada 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) RTSPM dengan pagu 13/Kg/RTSPM setiap bulan selama 9 (sembilan) bulan dari Bulan April Tahun 2010 sampai dengan Desember Tahun 2010, melalui Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010;
2. Ketua Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010, menerima kuasa dari RTSPM, untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010, sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebesar Rp. 4.452.856.200; (empat miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);
3. Perum Bulog mendistribusikan Raskin ke Titik Distribusi di Kelurahan;
4. Pihak kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan mendistribusikan Raskin kepada RTSPM;
5. RTSPM membayar pembelian raskin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap kilogram secara tunai dan disetorkan kepada Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan;
6. Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), kepada kelurahan;

7. Pihak ...

7. Pihak kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 6, melalui Bank Bukopin Nomor Rekening 100.540.2090 an. HPB Raskin Kota Bandung atau melalui Bank Jabar Nomor Rekening 0027.383.119.100 an. Raskin Kota Bandung;
8. Pihak Kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan administrasi Raskin pada bulan berjalan kepada Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010;
9. Perum Bulog Sub. Divre Bandung selaku pelaksana Distribusi Raskin di Kota Bandung, mengajukan pembayaran Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010 untuk meringankan pembelian Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun anggaran 2010, sebesar Rp. 494.761.800; (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan selama 9 (Sembilan) bulan dari bulan April Tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2010, setelah distribusi Raskin pada bulan berjalan mencapai 100 %;
10. Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan menyalurkan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 9, kepada Perum Bulog Sub. Divre Bandung melalui Bank Bukopin, Nomor Rekening 100.540.2090 an. HPB Raskin Kota Bandung.

F. Mekanisme Distribusi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2010 untuk biaya operasional dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM) :

1. Pemerintah Kota Bandung memberikan dana hibah berupa bantuan untuk biaya operasional dari Titik Distribusi ke Titik Bagi (RTSPM) sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) setiap kilogram x 13 Kg x 63.431 RTSPM, kepada Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan yang ditugaskan oleh Lurah melalui Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010;
2. Ketua Harian Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan menerima kuasa dari Koordinator Pengelola Raskin/Bawaku Pangan untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010, sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebesar Rp.2.968.570.800; (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);
3. Perum Bulog mendistribusikan Raskin ke Titik Distribusi di Kelurahan;
4. Pihak kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan mendistribusikan Raskin kepada RTSPM;
5. RTSPM membayar pembelian Raskin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap kilogram secara tunai dan disetorkan kepada Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan;

6. Koordinator ...

6. Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 5, kepada kelurahan;
7. Pihak kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 6, melalui Bank Bukopin Nomor Rekening 100.540.2090 an. HPB Raskin Kota Bandung atau melalui Bank Jabar Nomor Rekening 0027.383.119.100 an. Raskin Kota Bandung;
8. Pihak Kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan administrasi Raskin pada bulan berjalan sekaligus mengajukan pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan jumlah RTSPM masing-masing, kepada Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010;
9. Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010 menyalurkan dana hibah biaya operasional sebagaimana dimaksud angka 8, dengan besaran sesuai dengan jumlah RTSPM tiap kelurahan melalui rekening masing-masing Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI,
PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Monitoring

Monitoring dilakukan Tim Pelaksana Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 bekerjasama dengan unit kerja terkait serta aparat kewilayahan.

2. Evaluasi

- a. Evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 bekerjasama dengan unit kerja terkait serta aparat kewilayahan;
- b. Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali, yaitu setelah penyaluran/pemberian Dana Hibah untuk meringankan pembelian Raskin oleh RTSPM selama Bulan April sampai dengan Desember Tahun 2010, dimana evaluasi dilakukan pada akhir Bulan Desember 2010 atau Januari 2011.

3. Pelaporan

Tim Pelaksana Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 wajib menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

B. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, dapat dinilai dari terpenuhinya indikator-indikator berikut ini :

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

Dana Hibah hanya diberikan kepada RTSPM yang memiliki Kartu Identitas Rumah Tangga Penerima Bantuan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun 2010 sesuai data PPLS BPS pada Tahun 2008 yang telah terintegrasi dengan aparat kewilayahan. Dana yang disalurkan dikatakan tepat sasaran apabila syarat serta ketentuan teknis maupun administrasi penyaluran bantuan dapat terpenuhi;

2. Tepat ...

2. Tepat Jumlah

Besar Dana Hibah yang diterima oleh setiap RTSPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Realisasi dari pencapaian indikator adalah seluruh Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010 dapat tersalurkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

3. Tepat Waktu

Waktu Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Rencana Distribusi.

4. Untuk kelengkapan pelaporan serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku setiap penerimaan dana hibah dipergunakan oleh RTSPM untuk meringankan pembelian Raskin dan dana hibah operasional penyaluran Raskin digunakan oleh pelaksana distribusi di titik bagi/RTSPM.

C. Pengaduan Masyarakat

1. Pengaduan Masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2010 dapat disampaikan melalui Unit Pengaduan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, dengan alamat :
 - a. Kantor : Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, Telp. 022-4234793;
 - b. email : bakominfo@bdg.go.id;
 - c. sms : 081 1222 2468.
2. Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik, dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun 2010 ditanggapi dan ditindaklanjuti secara berjenjang.

BAB V

SOSIALISASI

Sosialisasi Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama kepada pelaksana, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dan masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, dasar, esensi, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing. Melalui sosialisasi, Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan terencana, tertib, tepat waktu, dan lancar sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang tersedia.

A. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait terutama Aparat Kewilayahan (Lurah dan Camat) dan/atau oleh Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010. Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan yang telah disusun dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrumen yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksanaan Program Bawaku Pangan berjalan dengan baik.

Sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan dilaksanakan oleh Camat dan Lurah melalui berbagai forum kemasyarakatan yang ada pada tingkat tersebut, sebagai forum interaksi antar pelaksana dengan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban RTSPM dan tata cara pelaksanaan distribusi Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 kepada RTSPM di tingkat kelurahan sampai ke tangan RTSPM. Di samping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi bantuan.

B. Media ...

B. Media Massa

Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet.

C. Media Lainnya

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya, antara lain : poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain.

BAB VI PENUTUP

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, didukung oleh Pemerintah Kota Bandung dengan meluncurkan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat miskin di antaranya adalah Program Bawaku Pangan.

Dengan Program Bawaku Pangan, diharapkan masyarakat miskin di Kota Bandung khususnya Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok khususnya beras yang kemudian berdampak positif pada pertumbuhan dan peningkatan kualitas gizi guna menumbuhkan produktivitas sumber daya masyarakat miskin.

WALIKOTA BANDUNG,


TTD

DADA ROSADA


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

A. MEKANISME DISTRIBUSI DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) TAHUN ANGGARAN 2010
UNTUK MERINGANKAN PEMBELIAN BERAS MISKIN (RASKIN)



B. MEKANISME DISTRIBUSI DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
 (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) TAHUN ANGGARAN 2010
 UNTUK BIAYA OPERASIONAL RASKIN DARI TITIK DISTRIBUSI KE TITIK BAGI (RTSPM)



WALIKOTA BANDUNG,
 TTD
 DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 269 TAHUN 2010

TANGGAL : 27 APRIL 2010

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRASI
DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN)
KEPADA RTSPM TAHUN ANGGARAN 2010

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :
nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran, dengan ini

MEMBERI KUASA

Kepada :
Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun
Anggaran 2010

KHUSUS

untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010 yang akan dipergunakan untuk mengurangi sebagian beban pembelian raskin sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah)/kg raskin x 13 (lima belas) kg raskin x 9 (sembilan) bulan setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Bandung, 2010

Yang Menerima Kuasa,

SAKSI-SAKSI

LURAH.....
KECAMATAN.....

KOORDINATOR
PENGELOLA RASKIN TINGKAT
KELURAHAN.....

.....

.....

KWITANSI

Sudah diterima dari : Ketua Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010.

Untuk pembayaran : Dana Hibah untuk meringankan pembelian raskin sebanyak
(.....)
Rp.

Terbilang : Rp.
.....
.....Rupiah

Bandung, 2010

Bendahara Tim Pelaksana
Bawaku Pangan Tahun 2010

Ketua Tim Pelaksana Bawaku
Pangan Tahun 2010

Yang menerima,
Satker Raskin Perum
Bulog Sub Divre
Bandung

.....

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak selaku Koordinator Raskin Tingkat Kelurahan

MEMBERI KUASA

Kepada :

Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2010

KHUSUS

untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010 yang akan dipergunakan untuk biaya operasional distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi (RTSPM) sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah)/kg raskin x 13 (tiga belas) kg raskin x 9 (sembilan) bulan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Bandung, 2010

Yang Memberi Kuasa,
Koordinator Raskin Kelurahan

Yang Menerima Kuasa,

.....
NIP.

.....

MENGETAHUI:

CAMAT

LURAH

.....
NIP.

.....
NIP.

KWITANSI

Sudah diterima dari : Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010

Untuk pembayaran : Dana Hibah untuk operasional distribusi raskin dari titik distribusi ke RTSPM sejumlah (.....) kg x Rp. 400,- (seratus rupiah) senilai Rp.

Terbilang :
.....Rupiah

Bandung, 2010

Bendahara Tim Pelaksana
Bawaku Pangan Tahun 2010

Ketua Tim Pelaksana Bawaku
Pangan Tahun 2010

Yang menerima,
Koordinator/Pengelola
Raskin Tingkat Kelurahan

.....
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007